



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK**

JALAN RAYA TOL MERAK KM. 01 NOMOR 01 PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK,  
GEREM, GEROGOL, KOTA CILEGON – BANTEN 42436 - 42438  
TELEPON (0254) 573286, FAKSIMILE (0254) 573309  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [skipm.banten@gmail.com](mailto:skipm.banten@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK  
Nomor.35/SKIPM.MER/KP.720/II/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK  
TAHUN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan serta Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2024 perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk mengakomodir dan menyesuaikan tambahan Indikator Kinerja Utama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 4 Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK TAHUN 2024
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak dalam :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
  - c. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja;
  - d. Melakukan evaluasi kinerja;
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

- KETIGA** : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak diberikan tugas untuk melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja setiap bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di Cilegon,  
Pada Tanggal 18 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**Iromo, S.IP**  
NIP. 19691031 198903 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKIPM  
 MERAK NOMOR B.35/SKIPM.MER/KU-230/IV2024  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK TAHUN  
 ANGGARAN 2024

**INDIKATOR KINERJA  
 STASIUN KIPM MERAK TAHUN 2024**

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	1.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Merak	Nilai diukur dengan menghitung $\Sigma$ UPI yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (SJKMHP)	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif
		2.	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>	$\Sigma$ UPI yang telah mendapatkan Surat keterangan Penerapan Traceability	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif
		3.	Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Pengukuran diukur dengan menghitung $\Sigma$ ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP $A = B + C$ Keterangan : B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan C = Hasil pemeliharaan sistem yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	4.	Indeks kepuasan masyarakat layanan Stasiun KIPM Merak	<p>Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ <p>Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Penimbang Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
	5.	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak	Jumlah lokasi yang telah dilakukan Verifikasi Quality Assurance di lokasi/Kawasan Budidaya	Ketua Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Merak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat 20 oj+Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</li> <li>• ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat 20 oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</li> <li>• ASN Staf : (Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklat 20 oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)</li> </ul>	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak
	7.	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Merak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian atas Kinerja lingkup BPPMHKP dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian masing-masing unit kerja;</li> <li>• Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)</li> <li>• Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)</li> </ul>	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Merak	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2024 = $\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas laporan keuangan TA. 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2024}} \times 100\%$ Keterangan: Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2024 (Audited) tidak melebihi 0,5%.	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak
	9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Merak	$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$ $\sum Nt$ : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I $\sum N$ : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak
	10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Merak	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indicator tertentu.  8 Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n)$ : Konversi bobot	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak
	11. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Merak	Formula Aspek Implementasi $NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (COP \times WCOP)$ atau $CRO \times WCRO) + (NE \times WE)$ Keterangan : NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi P : penyerapan anggaran K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan COP : capaian output program	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Merak	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak
	14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Merak	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.	Ketua Kelompok Kerja Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Merak



Kepala SKIPM Merak

Iromo, S.IP